

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pengaturan mengenai PKL berpijak pada nilai dasar Pancasila dan amanat konstitusi yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagai bagian dari tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKL merupakan bagian dari pelaku ekonomi rakyat yang lahir dari semangat kemandirian, kreativitas, dan daya juang untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mendukung roda perekonomian daerah. Keberadaan PKL bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari dinamika sosial, budaya, dan interaksi masyarakat di ruang publik.

Penataan dan Pemberdayaan PKL tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak atau menghilangkan sumber penghidupan, melainkan memastikan bahwa aktivitas usaha dapat berjalan selaras dengan kepentingan umum. Prinsip keselarasan, kemanfaatan, dan keadilan menjadi landasan, dimana hak berusaha dilindungi, namun tetap diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan, keamanan, dan keindahan tata ruang kota.

Pengaturan ini lahir dari kesadaran bahwa ruang publik memiliki fungsi yang harus dijaga bersama, baik sebagai sarana aktivitas ekonomi maupun sebagai bagian dari wajah kota yang mencerminkan keteraturan, keindahan, dan keberlanjutan.

Melalui pengelolaan yang terencana, PKL dapat berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan ini memadukan perlindungan terhadap hak ekonomi rakyat dengan pengaturan ruang dan ketertiban umum demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan kemanusiaan.

Di Kabupaten, PKL merupakan bagian penting dari struktur ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang di berbagai kawasan, baik pusat kota maupun wilayah pinggiran. Aktivitas pelaku usaha PKL tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak keluarga. Keberadaan PKL memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Namun, pertumbuhan PKL yang pesat dan cenderung tidak terkoordinasi menimbulkan sejumlah permasalahan sosial, antara lain penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, kemacetan lalu lintas, penurunan estetika lingkungan, persoalan kebersihan dan kesehatan, serta potensi gangguan ketertiban umum. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap permodalan, sarana usaha yang layak, dan pendampingan manajemen usaha membuat sebagian besar PKL masih berada pada skala Usaha Mikro dengan daya saing rendah.

Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan pengaturan yang jelas, PKL di Kabupaten diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku usaha yang tertib, mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi optimal dalam mendukung perekonomian di Kabupaten tanpa mengabaikan aspek ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik.

Pengaturan mengenai PKL merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan sektor informal.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip tersebut diperkuat dengan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menata ruang kota, mengelola ketertiban umum, dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro agar mampu berkembang.

Keberadaan PKL sebagai salah satu bentuk Usaha Mikro memiliki kedudukan hukum yang perlu dilindungi melalui kebijakan daerah. Tanpa pengaturan yang jelas, sering muncul konflik kepentingan antara hak masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik untuk usaha dengan kepentingan umum terkait ketertiban, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum di Kabupaten yang secara tegas mengatur mengenai penataan, pemberdayaan, perlindungan, dan pembinaan PKL, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan PKL sendiri.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Hal ini sekaligus menjadi instrumen untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “*food truck/pick up*” adalah jenis usaha PKL yang menggunakan kendaraan bermotor, seperti truk kecil, mobil boks, atau mobil bak terbuka (*pick up*) yang dimodifikasi sebagai sarana berjualan makanan dan/atau minuman.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan "*handycraft*" adalah produk kerajinan tangan yang dihasilkan melalui keterampilan manual, baik secara tradisional maupun modern, yang memiliki nilai fungsi, seni, maupun budaya.

Huruf n
Yang dimaksud dengan "jenis dagangan lainnya" adalah jenis barang dagangan di luar yang telah disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf m, yang masih sesuai dengan karakteristik usaha PKL.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanpa bangunan" adalah seperti PKL lesehan/gelaran.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “risiko” adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan berbantuan” adalah pelayanan yang dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan pelaku usaha apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Satuan Polisi Pamong Praja Daerah” adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan masing-masing.

Ayat (5)

Lihat penjelasan ayat (4).

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “bazar atau event bersama” adalah kegiatan promosi dagangan PKL yang diselenggarakan secara kolektif dalam suatu lokasi atau acara tertentu, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kerja sama dengan pihak swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media promosi sosial” adalah pemanfaatan media komunikasi berbasis interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui platform digital, untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PKL kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-katalog* produk PKL” adalah sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar produk atau dagangan PKL secara terstruktur dan terdigitalisasi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*toko modern*” adalah sarana distribusi barang yang dikelola dengan prinsip manajemen dan pelayanan modern, baik dalam bentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, maupun bentuk usaha ritel modern lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*waralaba lokal*” adalah bentuk usaha kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha waralaba yang berasal dari Kabupaten atau berbasis potensi lokal. Waralaba lokal dapat berupa jaringan usaha makanan, minuman, kerajinan, atau produk khas Kabupaten yang dikelola dengan sistem standar tertentu namun bersumber dari kekayaan dan kreativitas lokal.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi kredit” adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank atau Lembaga Keuangan Nonbank terhadap debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya dengan cara perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi usaha” adalah bentuk dukungan menyeluruh untuk memulihkan dan menghidupkan kembali usaha, khususnya Usaha Mikro yang terdampak kesulitan, agar bisa kembali berproduksi dan menjalankan kegiatan ekonominya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan bentuk lain” adalah berbagai bentuk dukungan yang diberikan kepada PKL di luar bantuan permodalan, restrukturisasi kredit, dan rekonstruksi usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (2) huruf a.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi restrukturisasi kredit” adalah upaya Pemerintah Daerah untuk membantu PKL yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan nonbank, sehingga dapat memperoleh keringanan atau penyesuaian syarat kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan tematik” adalah pengawasan PKL yang difokuskan pada isu tertentu dalam kurun waktu tertentu, misalnya kebersihan lingkungan, keamanan pangan, penggunaan bahan berbahaya, atau kepatuhan terhadap zonasi lokasi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan partisipatif” adalah pengawasan PKL yang melibatkan masyarakat, asosiasi PKL, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya, baik dalam bentuk masukan, pemantauan, maupun pelaporan dugaan pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan preventif” adalah pengawasan yang bersifat pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, atau edukasi kepada PKL agar mematuhi Peraturan Daerah ini dan tidak melakukan pelanggaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengawasan berbasis teknologi informasi” adalah pengawasan PKL dengan memanfaatkan sarana digital seperti aplikasi pelaporan, sistem informasi, basis data, atau perangkat elektronik lainnya, termasuk penggunaan *Closed Circuit Television*, untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan PKL.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.